Pembenahan Pendekatan *Ex-Ante* Dan *Ex-Post Facto* Dalam Perbaikan Kualitas Legislasi Dan Penataan Perundang-Undangan Indonesia

Bagus Hermanto
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Email: bagushermanto9840@gmail.com
089651609815

Abstract

Indonesia constitutional system after reformasi seems to be more complexity and shifted towards radical paradigm changes into Indonesia legislation. Several rapprochements introduced with certain spectrum including principles aspect, public involvement, procedural and management, methodology, its relevance towards rule of law and democracy, and strengthen legal substance that inline with ideology and constitution. This article is observe, analyze, and found legislation problems in Indonesia in the context of ex-ante dan ex-post facto practice, and also dynamics of approaches and arrangement ex-ante dan ex-post facto practice that related with legislation reform in Indonesia. This article is stressing that legislation problem in Indonesia does not belongs on legislative quantities issue (that related with hyperregulation or hyper-legislation and norms problems) on the other hand also related with legislation quality (including legislation implementation, and ability of legislative products linking towards adaptive and complex current world changes). The ex-ante dan ex-post facto approaches that diverse led into problems and factors that should be rethink in the context of Indonesia legislation reform in further.

Keywords: *Ex-Ante; Ex-Post Facto; Legislation Quality; Statutory law arrangement in Indonesia*

Abstrak

Kompleksitas dan pergeseran ketatanegaraan di Indonesia paska reformasi mendorong perubahan radikal secara paradigmatik dalam legislasi di Indonesia. Beragam pola dalam pembenahan legislasi di Indonesia juga telah diupayakan dari aspek asas dan prinsip, keterlibatan publik, prosedural dan tata kelola, metodologis, relevansinya dengan negara hukum dan demokrasi, serta penguatan materi muatan yang sejalan dengan ideologi serta konstitusi. Tulisan ini mengkaji, menganalisis dan menelaah problematika legislasi di Indonesia kaitannya dengan praktik *ex-ante* dan *ex-post facto*, serta dinamika pendekatan dan penataan praktik *ex-ante* dan *ex-post facto* kaitannya dengan pembenahan legislasi di Indonesia. Tulisan ini menegaskan bahwa persoalan legislasi di Indonesia tidak hanya berkisar pada konteks kuantitas legislasi (yang berkaitan dengan hiperregulasi/hiperlegislasi dan persoalan norma) namun juga kualitas legislasi (baik implementasi legislasi, hingga kemampuan produk legislasi menjembatani perkembangan zaman yang adaptif dan kompleks). Pendekatan *ex-ante* dan *ex-post facto* yang beragam memicu persoalan dan faktor-faktor yang perlu dicermati kembali dalam konteks pembenahan legislasi di Indonesia kedepan.

Kata Kunci: *Ex-Ante*; *Ex-Post Facto*; Kualitas Legislasi; Penataan Peraturan Perundang-undangan Indonesia

A. Pendahuluan

Era reformasi ditandai dengan pergeseran paradigma ketatanegaraan di Indonesia, melalui amandemen UUD NRI 1945, yang didalamnya juga menyasar pada perubahan tatanan sistem ketatanegaraan dari *executive heavy* (berpusat pada peranan dominan eksekutif) menjadi *legislative heavy* (berpusat pada peranan dominan legislatif)[1]. Dengan bergesernya tatanan tersebut menjadikan peranan parlemen dalam hal ini lembaga legislatif melalui tangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki dominansi dan peranan yang strategis dalam penentuan arah ketatanegaraan di Indonesia[2]. Kendatipun, Presiden dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan *co-legislator* atau juga memiliki hak untuk mengajukan dan turut serta dalam pembahasan rancangan undang-undang, namun DPR yang ditentukan secara normatif dalam konstitusi, memiliki dominansi yang menentukan arah kebijakan hukum nasional melalui proses legislasi[3].

Dinamika legislasi di Indonesia menemukan aral terjal dalam mencapai suatu taraf yang ideal dan komprehensif, hal ini ditandai dengan ketidaksiapan secara paradigmatik dalam melakukan lompatan dalam penguatan legislasi sebagai basis dalam pembangunan hukum Indonesia[4]. Secara internal, institusi DPR belum mampu mengubah paradigma yang berkembang sejak pra reformasi dengan budaya politik yang masih mengakar kuat tidak mengarah pada pendekatan yang demokratis, pendekatan yang dilakukan DPR cenderung terdapat deviasi terhadap prosedural formal legislasi, kurangnya kedisiplinan anggota DPR, kuatnya dan masifnya praktik KKN secara langsung maupun tidak langsung, penentuan arah kebijakan masih sangat ditentukan oleh keputusan pimpinan partai politik yang akhirnya menggerakkan keputusan fraksi-

---

[1]Asrinaldi, Mohammad Agus Yusoff, & Zamzami Abdul Karim, "Oligarchy in the Jokowi government and its influence on the implementation of legislative function in Indonesia", *Asian Journal of Comparative Politics* 7, no. 2(2022); 189-203, DOI: https://doi.org/10.1177/2057891121995564, pp. 199-201.

[2]I Gede Yusa, et.al., 2016,"Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945", Setara Press, Malang, h. 95-96.

[3]Harijanti, Susi Dwi &Tim Lindsey, "Indonesia: General elections test the amended Constitution and the new Constitutional Court", *International Journal of Constitutional Law*, 4, no. 1(2006): 138-150, DOI: https://doi.org/10.1093/icon/moi055, pp. 141-142.

[4]Tambunan, Derwin, "The intervention of oligarchy in the Indonesian legislative process", *Asian Journal of Comparative Politics*, 8, no. 2(2023), 637-653, DOI: https://doi.org/10.1177/20578911231159395, pp. 645-646.

fraksi yang ada untuk mendukung atau menolak dalam suatu proses legislasi, hingga persoalan yang menyangkut capaian legislasi dengan perencanaan hukum, maupun munculnya intervensi politik dalam institusi DPR untuk persoalan-persoalan yang bersinggungan dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Secara eksternal, dinamika legislasi di Indonesia diperhadapkan dengan lemahnya partisipasi publik atau proses keterlibatan publik dalam taraf semu/formal semata, ketertinggalan atau prioritas agenda dalam pembahasan legislasi yang belum menyasar pada segmen-segmen masalah hukum yang utama merepresentasikan kebutuhan hukum masyarakat, serta hubungan institusi negara dengan kecenderungan ego sektoral yang acapkali muncul dalam proses legislasi.

Catatan yang berkembang paska reformasi, legislasi Indonesia mengalami pasang surut, ditandai dengan penguatan melalui satu instrumen pokok dalam UU PPP (Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) yang diawali sejak UU Nomor 10 Tahun 2004 dengan kelebihan dan problematik hukum yang ada kemudian berkembang menjadi UU Nomor 12 Tahun 2011, diamandemen dalam UU Nomor 15 Tahun 2019 dan terakhir UU Nomor 13 Tahun 2022. Namun demikian, persoalan yang berkembang baik dari sisi kualitas legislasi[5], daya guna dan daya efektif legislasi dalam menyelesaikan persoalan hukum yang ada[6], keterjangkauan legislasi untuk mengakomodasi perkembangan pembangunan di Indonesia, baik dalam sektor investasi, ekonomi, kesejahteraan, dan akselerasi diberbagai bidang pembangunan[7], bahkan dalam perkembangannya, muncul gejala *lame duck legislation*[8], transplantasi hukum dalam legislasi nasional[9], hingga persoalan yang menyasar pada capaian legislasi dalam

[5]Wijaya, Mas Pungky Hendra & Mohammad Zulfikar Ali, "Legislation Impediments in Reorganising Government Bodies in Indonesia,", *Bestuur*, 9, no. 1(2021): 1-12, pp. 6-7.
[6]Nugraha, Purna Cita" Pembentukan Prinsip Jurisdiction to Prevent (Pre-Emptive Jurisdiction) dan Prinsip Aktif dalam Hukum Siber", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3, no. 1(2018): 43-60, pp. 55-56.
[7]Fransiska, Priskila & Elisabeth Yulia, "Pandangan Hukum Progresif terhadap Penerapan Metode Omnibus Law di Indonesia", *Sapientia et Virtus*, 6, no. 1 (2021); 1-18, pp. 9-11.
[8]Arsil, Fitra, Ariesty Tri Mauleny & Ryan Muthiara Wasti, "Law Making Activities during Lame Duck Sessions in Indonesia (1997-2020)", *Parliamentary Affairs,* 76, no. 2(2023): 421-442, pp. 433-434.
[9]Nainggolan, Poltak Partogi & Riris Katharina,"Poor Post-Legislative Scrutiny of Security Sector Reform and Its Impacts on Human Rigths and Civil-Military Relations in Indonesia", *Journal of Southeast Asian Human Rights*, 4, no. 1(2020): 23-51, pp. 39-40.

kurun waktu paska reformasi[10], maupun legislasi yang dihasilkan dapat seminimal mungkin terhindar dari potensi persoalan hukum atau kemungkinan terjadinya beban bagi institusi pengadilan dalam potensi *judicial review* atas produk legislasi tersebut[11].

Dinamika penataan legislasi di Indonesia juga terus mengemuka dengan sejumlah langkah-langkah yang telah diambil baik melalui penerapan transplantasi hukum yang didasarkan pada *best practice* pada negara-negara tertentu[12] maupun dengan pola pendanaan atau dukungan dari pihak internasional (baik lembaga organisasi internasional maupun organisasi non-profit)[13], penerapan pola evaluasi dalam legislasi, dan pemanfaatan atau optimalisasi instrumen perencanaan hukum dalam penataan legislasi di Indonesia. Lebih lanjut, dalam proses legislasi di Indonesia, pakem yang telah diberikan dalam rambu-rambu UU PPP, baik penerapan asas materiil dan formil pembentukan perundang-undangan yang baik, penggunaan naskah akademik beserta metode legislasi (baik dalam pola RIA (*Regulatory Impact Assessment*), ROCCIPI (*Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology)*, hukum progresif dan responsif, teori hukum pembangunan, maupun *economic analysis of law*), penggunaan instrumen perencanaan hukum dalam Prolegnas/RKP/Prolegda dalam rencana legislasi, hingga tata baku dan tahapan satu kesatuan dalam pembentukan perundang-undangan di Indonesia. Namun demikian hal ini tidak dibarengi dengan capaian kualitas legislasi yang menggembirakan[14], dalam sejumlah temuan yang ada, akar

---

[10]Yusliwidaka, Arnanda, Muhammad Ardhi Razaq Abqa & Satrio Ageng Rihardi. "The Development of Legal and Moral Relation thoughts and its Implementation to Indonesian Legislation System", *Literasi Hukum*, 6, no. 1(2022): 15-24, h. 19-20.
[11]Bedner, Adriaan, "Indonesian legal scholarship and jurisprudence as an obstacle for transplanting legal institutions", *Hague Journal on the Rule of Law*, 5, no. 2(2013): 253-273, pp. 262-263.
[12]Miladmahesi, Rosita, Wicipto Setiadi, Diani Sadiawati & Handar Subhandi Bakhtiar, " The Possibility of the Implementation of Fast-Track Legislation in Indonesia", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 10, no. 1 (2023): 101-121, pp. 106-107.
[13]Hermanto, Bagus "Formulasi Pengaturan Undang-undang Berbasis Omnibus Legislation terhadap Penguatan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20, no. 1(2023): 292-306, h. 299-303.
[14]Butt, Simon & Prayekti Murharjanti, "What constitutes compliance? Legislative responses to Constitutional Court decisions in Indonesia", *International Journal of Constitutional Law*, 20, no. 1(2022): 428-453, DOI: https://doi.org/10.1093/icon/moac014, pp. 435-439.

persoalannya ditengarai dari ketidakmampuan melakukan *ex-ante* dan *ex-post facto* dalam proses legislasi maupun pasca berlakunya undang-undang. Hal ini tampak dengan ketidakkonsistenan dalam amanat UU PPP untuk evaluasi dan pemantauan, ketiadaan alasan pelaksanaan *ex-ante* dan *ex-post facto*, hingga beragamnya pendekatan *ex-ante* dan *ex-post facto* yang dilakukan, dan ego sektoral yang berkembang dari waktu ke waktu menandakan kegagalan sistemik dalam pencapaian kualitas legislasi, terlebih dalam komitmen untuk menata legislasi di Indonesia menjadi lebih baik.

Tulisan ini setidak-tidaknya memiliki perbedaan dengan sejumlah penelitian terdahulu yakni diantaranya, **pertama,** Stjin Sismans dengan menggunakan praktik di Uni Eropa (*European Union*) yang mulai melirik pada pendekatan baru yang berfokus pada siklus kebijakan yakni menghubungkan *ex-ante* dan *ex-post facto*, yang dipergunakan dalam seluruh intervensi kebijakan mengarah pada kepastian terkait bukti, akuntabilitas, transparansi, partisipasi, koherensi kebijakan, serta mengurangi beban regulasi pada tiap negara anggota Uni Eropa, namun dalam hal ini pembedanya bahwa tulisan ini belum ditelaah terkait dengan problematik tiap-tiap hukum domestik maupun pendekatan-pendekatan *ex-ante* dan *ex-post facto* yang dilakukan dalam tiap negara.[15] **Kedua,** Victor Nalle et.al. mencoba menelusuri pengembangan pendekatan teknorasi dalam mewujudkan penguatan legislasi dalam analisis *ex-ante*, namun demikian tulisan ini belum menelaah urgensi *ex-post facto* maupun keterkaitan *ex-ante* dalam kerangka beragamnya pendekatan yang ada dan penguatan secara menyeluruh dalam penataan legislasi yang holistik di Indonesia.[16] **Ketiga,** penelitian Made Subawa et.al. yang berfokus terhadap kualitas regulasi dan legislasi yang ditentukan oleh penguatan mekanisme preventif dan evaluatif dalam legislasi di Indonesia, namun dalam hal ini

[15]Sismans, Stjin, 2015,"Policy evaluation in the EU: The challenges of linking ex ante and ex post appraisal", *European Journal of Risk Regulation*, 6, no. (1), 6-26, DOI: https://doi.org/10.1017/S1867299X00004244. pp. 16-17.
[16]Nalle, Victor Imanuel W., Retno Dewi Pulun Sari & Martika Dini Syaputri, 2018,"Analisis Ex-Ante oleh Eksekutif terhadap Rancangan Undang-undang menuju Legislasi Berkualitas melalui Pendekatan Teknokrasi", *Arena Hukum*, 11, no. (1), 184-208, DOI: https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2018.01001.10, pp. 199-201.

belum ditelaah secara komprehensif terkait beragamnya pendekatan yang ada dalam *ex-ante* dan *ex-post facto*, serta penguatan legislasi Indonesia berbasis *ex-ante* dan *ex-post facto* yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas legislasi.[17] **Keempat,** Ittai Bar-Siman-Tov dalam ulasannya kaitannya dengan penerapan *ex-ante* dan *ex-post facto* dalam bingkai kepemerintahan dan *better regulation* terhadap penerapan *temporary legislation* yang acapkali menempatkan *ex-ante* dan *ex-post facto* dalam posisinya sebagai alat *impact assessment* yang turut berkontribusi untuk mengembangkan perbaikan legislasi dalam pelbagai segmen.[18]

Dengan demikian, tulisan ini secara khusus berupaya untuk mendalami secara komprehensif dengan mengkaji, menganalisis, dan mengetemukan problematika legislasi di Indonesia yang mengarah pada perlunya *ex-ante* dan *ex-post facto* dalam legislasi Indonesia, serta terkait dengan mengkaji, menganalisis, dan mengonstruksikan bentuk-bentuk pendekatan serta arah penguatan dalam tatanan arah *ex-ante* dan *ex-post facto* dalam penataan legislasi di Indonesia. Tulisan ini menggunakan basis metode penelitian yuridis normatif, dengan berfokus pada konteks menelaah problematik dalam norma hukum[19], didukung dengan penggunaan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual hukum, pendekatan fakta hukum, dan pendekatan kasus hukum yang relevan dalam hal mengetemukan problematik[20] legislasi di Indonesia yang mendorong perlunya *ex-ante* dan *ex-post facto* dalam legislasi nasional, serta pendekatan-pendekatan dan arah penguatan tatanan *ex-ante* dan *ex-post facto* dalam penataan legislasi di Indonesia.

---

[17]Subawa, Made, et.al., 2022,"The Arrangement of Preventive and Evaluative Mechanism towards Regulatory and Statutory Laws Quality Improvement in Indonesia", *Paper* disampaikan dalam *Conference on Socio-Legal and Humanities Research,* 1-10, pp. 5-6.
[18]Ittai Bar-Siman-Tov, 2018,"Temporary legislation, better regulation, and experimentalist governance: An empirical study", *Regulation & Governance*, 12, no. (2), 192-219, DOI: https://doi.org/10.1111/rego.12148, pp. 199-205.
[19]Sudiarawan, Kadek Agus, Putu Edgar Tanaya & Bagus Hermanto, "Discover the legal concept in the sociological study", *Substantive Justice International Journal of Law*, 3, no. 1(2020): 94-108, pp. 99-102.
[20]Hutchinson, Terry, "The doctrinal method: Incorporating interdisciplinary methods in reforming the law", *Erasmus Law Review*, 8, no. 3 (2015): 130-138, DOI: https://doi.org/10.5553/ELR.000055, pp. 135-136.

B. Pembahasan

B.1. Pengembangan Pendekatan *Ex-Ante* dan *Ex-Post Facto* dalam Pembenahan Problematik Legislasi di Indonesia

Legislasi sebagai bagian tidak terpisahkan dalam sistem dan tatanan ketatanegaraan suatu negara utamanya dalam mewujudkan pembangunan hukum nasional, tidak hanya didasarkan pada aspek yang dapat kuantifikasi (berpusat pada jumlah atau capaian kinerja parlemen dalam menghasilkan produk legislasi)[21] namun juga berfokus pada dimensi/aspek yang tidak dapat dikuantifikasi (sifatnya kualitatif, atau berpusat pada mutu atau kualitas dari produk legislasi yang dihasilkan)[22]. Kedua elemen tersebut adalah *core* dalam mewujudkan legislasi suatu negara yang mampu memiliki daya guna, daya jangkau, efektif, efisien, serta mampu mengakomodir kepentingan hukum yang dibutuhkan dalam produk legislasi tersebut.

Kendatipun demikian, sebagaimana dihadapi oleh negara-negara lain di dunia, paska globalisasi dan disrupsi global akibat masifnya hubungan tanpa batas dalam pelbagai bidang mendorong pergeseran paradigma yang berfokus pada mampu tidaknya hukum mengakomodir perkembangan zaman yang dinamis[23], terlebih hal ini juga menyangkut perikehidupan masyarakat, seperti dalam bidang perekonomian, investasi, kesejahteraan, perdagangan, hingga aspek-aspek krusial dalam pembangunan nasional. Dalam perkembangan terkini, relevansi perkembangan legislasi di Indonesia tidak terlepas dengan ketidakmampuan hukum mengejar ketertinggalan yang ada, hal ini juga tampak dengan kemunculan sejumlah problematik legislasi di Indonesia yang sangat krusial dan memiliki konsekuensi lebih jauh dalam penentuan keberhasilan pembangunan nasional (termasuk pembangunan hukum nasional),[24] berkisar pada isu kuantitas atau capaian

---

[21]Ramdhani, Abdullah, and Muhammad Ali Ramdhani. "Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik." *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara* 11.1 (2017): 1-12.

[22]Drinóczi, Tímea. "Concept of quality in legislation—revisited: matter of perspective and a general overview." *Statute Law Review* 36.3 (2015): 211-227.

[23]Xanthaki, Helen. "Drafting manuals and quality in legislation: positive contribution towards certainty in the law or impediment to the necessity for dynamism of rules?." *Legisprudence* 4.2 (2010): 111-128.

[24]Kiss, Rebeka. "Ulrich Karpen and Helen Xanthaki (Eds.): Legislation in Europe–A Country by Country Guide." *International Journal of Parliamentary Studies* 2.2 (2022): 329-334.

legislasi, isu kemunculan institusi tunggal atau majemuk yang mengomandoi pelaksanaan proses legislasi di Indonesia, isu kualitas legislasi diukur dengan kemampuan untuk mengakselerasi pembangunan dan ekonomi maupun investasi,[25] isu terkait capaian indeks-indeks legislasi (seperti halnya *Regulatory Burden Index*, Indeks Kinerja Legislasi, perbandingan jumlah produk legislasi dengan produk yang diuji pada *judicial review*, hingga pengukuran menurut *Regulatory Quality Index*),[26] hingga konformitas dengan butir-butir nilai dalam ideologi Pancasila dan roh (*geslichtenhintergrund* – suasana kebatinan) maupun norma konstitusi nasional, isu penggunaan alternatif kebijakan pemerintah berbasis transplantasi metode legislasi, isu pengaplikasian dan pengembangan ekstensif pola *Post-Legislative Scrutiny*, dan isu *ex-ante* dan *ex-post facto* (evaluasi preventif dan pasca-proses legislasi) yang menjadi diskursus dan mengemuka saat ini.

Namun demikian dalam perkembangan kontemporer, pembenahan legislasi domestik juga dilakukan dengan *cornerstone* berbasis penerapan *ex-ante* dan *ex-post facto* dalam proses legislasi dan siklus kebijakan domestik, hal ini terkait dengan proses legislasi yang efisien dan efektif, keterpenuhan secara prosedural formal maupun substansi legislasi yang betul-betul merepresentasikan kehendak rakyat, hingga pada segmen kesinambungan dan penghindaran terhadap pelbagai potensi persoalan hukum yang mungkin dapat terjadi dengan ditetapkannya produk legislasi tersebut. Ketiga hal ini menjadi dasar yang kuat untuk memastikan *ex-ante* dan *ex-post facto* dapat dilakukan dalam siklus kebijakan yang berkesinambungan,[27] memenuhi kaidah asas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik, satu kesatuan sistem yang komprehensif, serta efektif dan efisien dalam proses legislasi.

Perkembangan penerapan *ex-ante* dan *ex-post facto* dikaitkan dengan kenyataan terhadap siklus kebijakan publik yang bersifat siklikal dan

---

[25]Xanthaki, Helen. "An enlightened approach to legislative scrutiny: focusing on effectiveness." *European Journal of Risk Regulation* 9.3 (2018): 431-444.

[26]Yusa, I Gede & Bagus Hermanto, 2022,"Dasar Alternatif Penataan Mekanisme Preventif dan Evaluatif: Komparasi dan Usulan Rekomendatif dalam Akselerasi Peningkatan Kualitas Legislasi dan Regulasi Nasional", *Makalah* disampaikan dalam Konferensi Nasional APHTN-HAN 2022, pada 20 Mei 2022 di Hotel Aryaduta, Nusa Dua, Bali, h. 1-20.

[27]Bar-Siman-Tov, Ittai. "Mending the legislative process–the preliminaries." *The Theory and Practice of Legislation* 3.3 (2015): 245-256.

merupakan satu kesatuan yang berkaitan dan memiliki keterhubungan[28], mengingat bahwa proses perumusan kebijakan publik merupakan proses yang rumit, dari merumuskan masalah, menentukan agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah, dan penetapan kebijakan[29], dalam hal ini penerapan *ex-ante* dan *ex-post facto* sebagai suatu metode evaluasi kebijakan publik dan pembuatan kebijakan publik yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan[30], metode dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan ini, baik mulai dari perencanaan maupun persiapan, yang dapat didahului dengan pembuatan naskah akademik[31], kaitannya dengan terciptanya *good regulatory governance* – tata kelola pemerintahan yang mengembangkan perumusan peraturan yang efektif, berorientasi pasar, melindungi lingkungan dan kehidupan sosial[32], melalui prinsip-prinsip yakni **pertama, *Minimum Effective Regulation*** (regulasi dibuat apabila benar-benar diperlukan); **kedua, *Competitive Neutrality*** (netralitas terhadap persaingan dengan menggunakan mekanisme pasar); dan **ketiga, *Transparancy and Participation*** (transparan dengan pelibatan *stakeholder*)[33]. Demikian halnya, penerapan *ex-ante* dan *ex-post facto* juga terkait dengan tahap perumusan masalah, dicermati **masalah publik** adalah masalah-masalah yang mempunyai akibat luas termasuk akibat-akibat yang mengenai orang-orang yang secara tidak langsung terlibat[34] dan **isu kebijakan *(policy issues)*** merupakan perbedaan pendapat masyarakat tentang solusi dalam

---

[28]Hermanto, Bagus, 2022," Refleksi terhadap Perubahan Undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan". *Majalah Konstitusi* Edisi Juni 2022 Nomor 184, h. 8-10.
[29]Luthfi J. Kurniawan dan Mustafa Lutfi, 2016, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Cetakan Kedua - Edisi Revisi, Malang: Setara Press, h. 15-18.
[30]Hermanto, Bagus & Nyoman Mas Aryani, 2021,"Omnibus legislation as a tool of legislative reform by developing countries: Indonesia, Turkey and Serbia practice", *Theory and Practice of Legislation* 9(3):425-450,DOI: https://doi.org/10.1080/20508840.2022.2027162, pp. 430-431.
[31]Ismail, M. H., and Ahmad Sofwani. "Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik." *JRP (Jurnal Review Politik)* 6.2 (2016): 195-224.
[32]Ann Seidman, Robert B. Seidman, dan Nalin Abeyserkere, 2001, *Penyusunan Rancangan Undang-undang dalam Perubahan Masyarakat yang Demokratis*, Jakarta: Proyek ELIPS Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, h. 107-111.
[33]Yong Shik Lee, "General Theory of Law and Development" Cornell International Law Journal, 50, Iss. 3, (2017), 428–430.
[34]Sururi, Ahmad. "Inovasi Kebijakan Publik (Tinjauan Konseptual dan Empiris)." *Sawala: Jurnal Administrasi Negara* 4.3 (2016).

menangani masalah (*policy action)*[35], kaitannya dengan menemukan penyebab perilaku bermasalah dalam tahapan legislasi[36].

Penerapan *ex-ante* dan *ex-post facto* utamanya untuk menciptakan tatanan legislasi yang sejalan dengan keterpenuhan atau taat asas pembentukan perundang-undangan yang baik, konformitas dan kepatuhan terhadap derivasi nilai-nilai Pancasila serta ketentuan konstitusi maupun perundang-undangan yang lebih tinggi, keterpaduan dan keteraturan dalam *good regulatory system*[37], merefleksikan kebijakan yang merepresentasikan kebutuhan hukum masyarakat, memiliki keterjangkauan yang efektif, proses legislasi yang efisien, dan mengutamakan keberpihakan pada publik kaitannya dengan pemanfaatan pola *ex-ante* dan *ex-post facto* dalam penentuan alternatif kebijakan pasca evaluasi maupun kebijakan yang hendak diformulasikan dalam proses legislasi[38]. Dengan demikian, peranan yang sangat sentral pendekatan *ex-ante* dan *ex-post facto* dibutuhkan dalam kerangka penguatan legislasi dan pembenahan serta peningkatan kualitas legislasi di masa mendatang.

B.2. Dinamika dan Prospek Penguatan *Ex-Ante* dan *Ex-Post Facto* dalam Peningkatan Kualitas Legislasi dan Pembenahan Legislasi di Indonesia

Pergeseran ketatanegaraan di Indonesia mendorong langkah-langkah mendasar dalam meningkatkan performa dan kualitas legislasi nasional, pelbagai langkah dalam reformasi legislasi diupayakan sebagai cara atau sarana untuk meningkatkan kualitas legislasi nasional sembari penataan atau pembenahan legislasi dilakukan. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Ibrahim F.I. Shihata yang berfokus terhadap reformasi legislasi sebagai agenda yang ambisius untuk menempatkan hukum yang mengarah

---

[35]Wicipto Setiadi, 'Regulatory Reform in Support of Indonesia Advancement', Italienisch, 11(1) (2021), 180 at 185-186.

[36]Ann Seidman and Robert B. Seidman, 2009, ILTAM: Drafting Evidence-based Legislation for Democratic Social Change, *Boston University Law Review*, Vol. 89, Iss. 4, 435-485, h. 452-454.

[37]Emmy Suparmiatun, *et.al.*, 2011, *Kajian Ringkas Pengembangan dan Implementasi Metode Regulatory Impact Analysis (RIA) untuk Menilai Kebijakan (Peraturan dan Non-Peraturan) di Kementerian PPN/Bappenas*, Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, h. 3-5.

[38]Gede Marhaendra Wija Atmaja, et.al., 2022, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Cetakan Pertama, Denpasar, Swasta Nulus, h. 74.

pada capaian kepemerintahan yang baik (*good governance*) dan mengartikulasikan pembangunan nasional[39].

Legislasi sebagai bagian dari sistem hukum dapat memberikan direktif menuju performa ekonomi yang lebih baik, dikombinasikan dengan pola pengaturan, mekanisme untuk penerapan yang tepat, ruang bagi penyelesaian secara yudisial maupun non-yudisial, serta ketentuan-ketentuan yang adaptif dan dapat dilakukan amandemen selaras dengan kebutuhan hukum masyarakat[40]. Reformasi legislasi didesain dalam kerangka hukum domestik untuk menguatkan peranan institusi, kepemerintahan yang baik diterapkan melalui pengaturan, akuntabilitas, transparansi, dan keterlibatan publik yang nyata bermakna, untuk memastikan efektivitas dan daya implementasi legislasi, berkorelasi terhadap menggerakkan perubahan sosial atau setidaknya dapat mencegah penyimpangan/deviasi negara hukum dan substansi legislasi[41].

Praktik di Indonesia mendorong proses reformasi legislasi atau pembenahan legislasi nasional paska jatuhnya Soeharto dari kekuasaan[42], menuju peningkatan kualitas legislasi serta mengembangkan sistem yang terintegrasi, komprehensif dan saling berkaitan, setidaknya hal ini juga tampak dalam era pemerintahan Joko Widodo sejak 2014 silam, yang mengurai pembenahan legislasi kaitannya dengan mengatasi persoalan nasional yang diwariskan pemerintahan sebelumnya, dalam kerangka agenda reformasi legislasi[43].

Capaian ini juga terkait dengan korelasi pembenahan legislasi dengan kualitas legislasi sebagaimana disebutkan oleh Maria Mousmouti, dalam

---

[39]Ibrahim F.I. Shihata, 1997, Corruption - A General Review with an Emphasis on the Role of the World Bank, *Dickinson Journal of International Law*, 15(3), 451 at 455-456, 467.

[40] John Braithwaite, Cary Coglianese, and David Levi-Faur, 2008, Change and challenge in legislation and governance, *Regulation & Governance*, 2(4), DOI: https://doi.org/10.1111/j.1748-5991.2008.00049.x, 381 at 381-382.

[41]Peter van Lochem (2017) Legislation against the rule of law – an introduction, *The Theory and Practice of Legislation,* 5(2), 95-100, DOI: 10.1080/20508840.2017.1387729, 95 at 96-98.

[42] I Gede Yusa, Bagus Hermanto & Ni Ketut Ardani (2021). Law Reform as the Part of National Resilience: Discovering Hindu and Pancasila Values in Indonesia's Legal Development Plan, *Proceeding* on the International Conference for Democracy and National Resilience (ICDNR 2021), DOI: 10.2991/assehr.k.211221.001, 1-10.

[43]Wasti, Ryan Muthiara, Nisrina Irbah Sati, & Fatmawati,"Law-making in the time of pandemic as a new state of emergency in Indonesia", *The Journal of Legislative Studies, in-press,* (2022): 1-22, pp. 5-8.

kerangka "*smart legislation*", menempatkan kualitas legislasi sebagai aspek yang multifaset, kompleks dan sangat komprehensif jangkauannya, menyangkut titik pandang dan perspektif aktor dalam proses legislasi, institusi, sistem konstitusi, orientasi bisnis-ekonomi-pasar[44]. Hal ini juga terkait dengan aktivitas atau proses pembentukan hukum, capaian atau kinerja, serta dampak dalam mekanisme penyelesaian masalah dari produk legislasi[45] dan hasil dari aksi aktor-aktor untuk meningkatkan kapasitas dalam memanajemen tujuan kebijakan dan pendekatan pengawasan[46]. Hal ini menekankan pada pentingnya legislasi sebagai kerangka redistributif, instrumen pembangunan, serta menjadi pendulum agenda kepemerintahan dan pembangunan, sembari mendorong terwujudnya transformasi sosial[47]. Lebih lanjut, kualitas legislasi dapat meningkat dan pembangunan dapat berkelanjutan, dengan pembenahan legislasi melalui penerapan pendekatan *ex-ante* dan *ex-post facto* sehingga dapat memitigasi risiko, tantangan, dan kemungkinan kegagalan dalam agenda kepemerintahan, disertai pencegahan dan langkah-langkah taktis dalam agenda pembenahan legislasi[48].

Dalam kerangka tulisan ini yang mengarah pada menajamkan arah *ex-ante* dan *ex-post facto* dalam legislasi Indonesia, tampak dalam perkembangan/dinamika kontemporer, sejumlah pendekatan diterapkan dalam mendorong praktik *ex-ante* dan *ex-post facto* dalam pembenahan legislasi di Indonesia. Beragamnya pendekatan dalam praktik *ex-ante* dan *ex-post facto* menjadi problematik tersendiri dalam mengonsolidasikan pembenahan legislasi di Indonesia. Kendatipun, beragamnya kerangka

---

[44]Maria Mousmouti, Operationalising Quality of Legislation through the Effectiveness Test, *Legisprudence*, (2012) 6(2), DOI: 10.5235/175214612803596686, 191 at 193-194, 197, 199-200.

[45] Handoyo Prasetyo,"Reformasi Regulasi Melalui UU Cipta Kerja Sebagai Landasan Sinergitas Nasional Dalam Upaya Mengantisipasi Resesi Global", *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20, no. 1 (2023): 136-150, DOI: https://doi.org/10.54629/jli.v20i1.1034, h. 138-139.

[46]Ahmad Yani,"Problematika Pembentukan Produk Hukum Daerah Sebagai Indikator Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Menyebabkan Hyper Regulation Di Daerah", *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20, no. 2 (2023): 132-144, DOI: https://doi.org/10.54629/jli.v20i2.1099, h. 140-141.

[47]Nir Kosti, David Levi-Faur, & Guy Mor (2019) Legislation and legislation: three analytical distinctions, *The Theory and Practice of Legislation*, 7(3), DOI: 10.1080/20508840.2019.1736369, 169 at 169-172.

[48]John Braithwaite, Cary Coglianese, and David Levi-Faur, 2007, "Can legislation and governance make a difference?", *Regulation & Governance*, 1(1), DOI: https://doi.org/10.1111/j.1748-5991.2007.00006.x, 1 at 2, 6.

pendekatan tersebut terkait dengan peningkatan partisipasi publik dan keberpihakan legislasi pada kebutuhan hukum masyarakat dalam proses legislasi, demikian halnya juga meningkatkan kualitas produk hukum nasional dalam pelbagai indeks pengukuran, memastikan konformitas dengan ideologi dan konstitusi nasional, perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum yang menjadi *momok* dalam pembenahan legislasi di Indonesia[49].

Tabel. Pendekatan dalam Praktik *Ex-Ante* dan *Ex-Post Facto* pada Legislasi Indonesia

Model Pendekatan	Dasar Rujukan Pendekatan	Karakteristik dan Pola Pendekatan
Executive preview dan *review* terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pengundangan oleh KemenkumHAM, serta aspek legislasi dalam pengelolaan legislatif daerah di Indonesia	UU 32 Tahun 2004, yang telah dicabut dan diganti dengan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemda. UU 1 Tahun 2022 HKPD.	UU tersebut berfokus terhadap *executive preview* dan *review* terhadap Perda dan Perkada, dengan sejumlah ragam substansi hukum baik pada RPJPD, RPJMD, APBD, Perubahan APBD, pertanggungjawaban implementasi APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan manajemen penataan ruang daerah. Bentuk represif dari *executive review* telah dicabut dengan dua Putusan MK. Namun demikian, pendekatan preventif diterapkan dalam Perda dan Perkada, dengan tidak bertentangan terhadap peraturan per-UU-an yang lebih tinggi, etik sosial, dan kepentingan umum (keadilan sosial, akses pada layanan publik, ketertiban umum, sosial ekonomi menuju peningkatan kesejahteraan umum, maupun isu diskriminasi menurut etnis, agama dan keyakinan, ras, antar golongan, dan gender).
Pendekatan non-litigasi diluar dari proses peradilan yang telah dicabut dengan pola Mediasi terhadap	PermenkumHAM Nomor 2 Tahun 2019 yang mencabut PermenkumHAM	Perundang-undangan di daerah yang tidak harmonis disebabkan oleh praktik egosektoral, hilangnya partisipasi publik, pengabaian keahlian dalam tahapan proses legislasi, ataupun penolakan dari

[49]Bagus Hermanto, 2023, "Deliberate legislative reforms to improve the legislation quality in developing countries: case of Indonesia", The Theory and Practice of Legislation, 11(1), 1-31, DOI: https://doi.org/10.1080/20508840.2022.2080392, pp. 13-17.

Perundang-undangan dibawah UU/Perppu, oleh KemenkumHAM.	Nomor 32 Tahun 2017.	Pemda untuk mengharmonisasi Produk Hukum Daerah dengan Kantor Perwakilan KemenkumHAM. Mediasi terhadap norma yang disharmoni/konflik atau konteks publik/sipil. Bentuk ini berfokus terhadap kepentingan umum/publik untuk pendekatan yang *win-win solution* sebagai tujuan akhir dari proses legislasi mencegah mediasi disharmoni dan mengatasi obesitas regulasi/per-UU-an. Mediasi ini terbatas hanya terhadap Peraturan Menteri, Peraturan LPNK/LNS, dan Produk Hukum Daerah. Problematik legislasi tersebut berkisar pada kontradiksi vertikal dan horizontal (konflik norma), konflik kewenangan, ketidakpastian bagi publik dan bisnis, hambatan dalam investasi dan aktivitas ekonomi nasional-daerah, dengan hasil akhir dan rekomendasi dipergunakan untuk proses penyusunan atau perbaikan per-UU-an tersebut.
Evaluasi Perundang-undangan dalam kerangka riset dan laporan akhir yang dilakukan BPHN sebagai Laporan Evaluatif dan tidak mengikat	Perpres Nomor 44 Tahun 2015 tentang KemenkumHAM. PermenkumHAM Nomor 29 Tahun 2015 yang mencabut PermenkumHAM Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010.	BPHN merupakan lembaga atau badan khusus yang dibentuk dalam kerangka pembangunan hukum, mulanya sebagai badan tersendiri pada era Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 1958, dan kemudian diubah menjadi salah satu kelengkapan dari Departemen Kehakiman hingga DepkumHAM sejak era Orde Lama, Orde Baru hingga awal reformasi. BPHN memiliki kewenangan dalam pemberdayaan dan pembangunan hukum nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Fungsi yang tercakup didalamnya yakni penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran dalam pembangunan hukum nasional, penelitian/observasi, evaluasi, laporan analisis, perencanaan, sosialisasi, asistensi hukum, dokumentasi dan jaringan

		informasi hukum. BPHN juga bertanggung jawab untuk mengadministrasi aktivitasnya dan melaksanakan fungsi tambahan yang didelegasikan KemenkumHAM.
Pembentukan lembaga (*auxiliary bodies*) khusus dengan tugas terkait proses preventif dan evaluasi perundang-undangan	Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 yang mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011	UU Nomor 15 Tahun 2019 mengatur pengaturan khusus terkait lembaga baru dengan kewenangan khusus dalam urusan pembentukan perundang-undangan, yang hingga saat ini belum terimplementasikan. Dalam Pasal 95A ayat (1) diatur terkait Pemantauan dan Evaluasi Undang-undang, tidak terhadap bentuk peraturan perundang-undangan lainnya, dengan keharusan untuk mengobservasi dan mengevaluasi efektivitas, efisiensi, keadilan, kepastian hukum, dan manfaat yang lebih luas bagi publik.
Harmonisasi, sinkronisasi, dan evaluasi peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang dengan ideologi nasional dan nilai Pancasila oleh BPIP	Perpres Nomor 7 Tahun 2018 PerBPIP Nomor 4 Tahun 2020 PerBPIP Nomor 5 Tahun 2020 Keputusan Deputi Hukum, Advokasi dan Supervisi Regulasi BPIP Nomor 1 Tahun 2020	Sebagai lembaga (*auxiliary body*) penunjang yang melindungi ideologi Pancasila, didirikan pasca bubarnya BP-7 setelah Soeharto lengser, dan berevolusi menjadi UKP-PIP kemudian berganti sebagai BPIP. Lembaga ini memiliki kewenangan terbatas untuk mengevaluasi Peraturan Daerah atau bentuk peraturan perundang-undangan lainnya dibawah Undang-undang, dalam bentuk rekomendasi. Pertama, PerBPIP Nomor 4 Tahun 2020 mengatur terkait penyesuaian atau penyelarasan nilai dasar Pancasila untuk memastikan harmonisasi dengan Rancangan Permen, Peraturan LPNK/LNS, dan berbagai regulasi daerah, dengan menempatkan Pancasila sebagai ideologi, dasar, dan filosofi nasional sebagai sebuah instrumen dasar dalam pembentukan perundang-undangan dan internalisasi dalam hukum nasional.

		Kedua, PerBPIP Nomor 5 Tahun 2020 mengatur panduan rekomendasi kebijakan dan regulasi yang bertentangan dengan Pancasila, dengan menempatkan BPIP mempertahankan nilai dasar Pancasila dari regulasi yang bermasalah, dalam bentuk laporan tertulis dari hasil riset, keputusan administratif, dan regulasi atau perundang-undangan tertulis. Kewenangan ini diberikan sebagai delegasi dari Presiden dan disampaikan langsung kepada lembaga tinggi negara, kementerian dan pemerintah daerah. Ketiga, Keputusan Deputi Hukum, Advokasi dan Supervisi Regulasi BPIP Nomor 1 Tahun 2020 mengatur petunjuk penyelarasan, pengamatan/pemantauan, riset, analisis, dan rekomendasi dalam aspek teknis. Hal tersebut menyangkut kesesuaian norma perundang-undangan, ketepatan dengan bentuk dan jenis maupun substansi materi muatan, kejelasan, pendekatan konseptual ideologis dalam setiap materi muatan, potensi disharmoni dalam seluruh norma, dan efektivitas implementasi nilai dasar Pancasila. Aspek-aspek tersebut tidak terpisahkan dengan pengukuran teknikal untuk secara komprehensif melakukan penyelarasan, pemantauan, riset, analisis dan rekomendasi dari Pancasila terhadap peraturan perundang-undangan nasional berdasarkan Indikator Nilai oleh BPIP.
	PermenkumHAM Nomor 20 Tahun 2015 dan PermenkumHAM Nomor 40 Tahun 2016	Kedua PermenkumHAM tersebut diderivasi dari Pasal 55 Perpres Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang P3. Harmonisasi dan sinkronisasi bertujuan untuk menjamin koherensi draf final

		undang-undang atau draf peraturan perundang-undangan dengan sistem hukum nasional. Hal tersebut menyangkut kesesuaian dengan Pancasila, UUD NRI 1945, teknik pembentukan perundang-undangan, serta norma atau substansi yang efektif dan efisien. Namun demikian, mekanisme tersebut tidak tersedia untuk Peraturan Daerah dan Produk Hukum Daerah.
	Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja – dicabut dan diubah dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023	Bagian Ketiga dari Kluster Pemerintah Daerah Pasal 176 UU Ciptaker 2020 mengamandemen sejumlah ketentuan terkait dengan harmonisasi dan sinkronisasi Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah. Dalam Nomor (2) Pasal 250 UU Ciptaker 2020 dan angka (2) Pasal 250 Perppu Ciptaker 2022, peraturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan perundang-undangan yang baik, prinsip materi muatan, dan putusan pengadilan. Dalam Nomor (3) Pasal 251 dan angka (3) Pasal 251 Perppu Ciptaker 2022, peraturan tersebut harus dikoordinasikan dengan Kemendagri dan berkolaborasi dengan ahli maupun institusi vertikal daerah dengan keahlian dalam perancangan perundang-undangan. Serta, Pasal 181 ayat (1)-(3) Bab XIII tentang Ketentuan Tambahan UU Ciptaker 2020, disebutkan bahwa setiap peraturan perundang-undangan dan regulasi dibawah UU yang bertentangan dengan UU Ciptaker 2020 atau peraturan yang lebih tinggi, harus diharmonisasi dan disinkronisasikan dengan Menteri atau Badan dengan kewenangan khusus dalam pembentukan perundang-undangan.

		Kendatipun demikian, harmonisasi dan sinkronisasi terkait Peraturan Daerah dan Perkada, harus diimplementasikan oleh Menteri atau Badan dengan kewenangan khusus dalam pembentukan perundang-undangan, bersama dengan Mendagri, masih belum terimplementasi hingga saat ini. Dalam angka 5 Pasal 260 Perppu Ciptaker 2022, terdapat keharusan bagi Pemerintah Daerah mengikuti riset dan inovasi yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Demikian terkait harmonisasi dan sikronisasi diakomodir dalam ketentuan Pasal 181 ayat (1)-(3) Perppu Ciptaker 2022.
Persetujuan Presiden terhadap Perundang-undangan level Kementerian atau Kepala LPNK/LPNS	Perpres Nomor 68 Tahun 2021	Ketentuan ini mencakup kondisi tertentu, mencakup: a) berdampak luas terhadap kehidupan sosial, b) bersifat strategik, berdampak terhadap program prioritas Presiden dan target Pemerintah seperti tertuang dalam RPJMN, RKP, pertahanan, keamanan, dan keuangan nasional; c) multisektoral dan sejumlah kementerian/lembaga.

Sumber: diolah Penulis dari berbagai peraturan perundang-undangan dan Dokumen Institusi terkait, 2022-2023

Dengan merujuk pada beragamnya pendekatan dalam praktik *ex-ante* dan *ex-post facto* tersebut, mengarah pada konteks pembangunan hukum nasional, utamanya dalam pembinaan hukum terhadap aktivitas *lawmaking* (pembentukan hukum)[50] yang mendorong kemampuan legislasi dalam segi kuantitas yang sepadan dengan kualitas dari produk legislasi tersebut[51].

[50]Ng, Jefferson & Yudha Kurniawan,"The Parliament and Cooperative Oversight of the Indonesian Armed Forces: Why Civil-Military Relations in Indonesia is Stable but Still in Transition", Armed Forces & Society, *in-press* (2022): 1-38, DOI: https://doi.org/10.1177/0095327X221137281, pp. 15-17.

[51]Bagus Hermanto (2021). Discover Future Prospect of Indonesia Criminal Law Reform: Questioning Adat Criminal Law existence, Material and Formal Legislation, and Constitutional Court Decision Frameworks, Paper was presented at International Seminar Faculty of Law Udayana University and Melbourne Law School, 17 June 2021 at Faculty of Law, Udayana University, 1-20.

Namun demikian, dalam perkembangannya, sejumlah persoalan atau faktor-faktor yang menjadi tantangan dalam menyelaraskan arah praktik *ex-ante* dan *ex-post facto* kaitannya dengan pembenahan legislasi di Indonesia, didasarkan pada hal-hal berikut ini:

Pertama, aksesibilitas, ketersediaan informasi yang memadai, dan munculnya apatisme publik akibat rendahnya tingkat partisipasi publik dalam ruang-ruang *ex-ante* dan *ex-post facto*, hal ini terkait dengan rendahnya pemahaman umum atau kesepahaman publik terhadap ruang ketersediaan beragamnya kerangka praktik *ex-ante* dan *ex-post facto* yang didalamnya publik dapat turut terlibat, mengakibatkan tidak terwujudnya proses legislasi yang partisipatoris dan terhindar dari potensi produk legislasi bermasalah menjadi suatu hal yang sulit terwujud.

Kedua, munculnya norma-norma yang disharmoni atau tumpang tindih yang disebabkan banyaknya mekanisme yang ditawarkan dalam menerapkan *ex-ante* maupun *ex-post facto*, acapkali praktik pendekatan-pendekatan tersebut tidak efektif bekerja dalam menciptakan penyederhanaan dalam proses legislasi terlebih menciptakan produk legislasi yang berkualitas dan baik.

Ketiga, beragamnya pendekatan dalam praktik *ex-ante* dan *ex-post facto* menjadikan kegamangan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta memicu terjadinya peraturan yang problematik, terlebih dalam hal Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah akibat ketiadaan pola represif yang menjadi kelaziman dimasa lalu diterapkan[52], disamping pola preventif telah dilakukan untuk memfilter produk hukum daerah yang taat terhadap asas maupun ideologi dan konstitusi[53], efektif dan efisien, menjangkau persoalan hukum yang dibutuhkan dalam materi muatannya.

Keempat, potensi terjadinya deviasi *good governance* dan *good legislation principle* dapat terjadi akibat peluang atau celah terjadinya proses

---

[52]Dian Agung Wicaksono, 2023,"Quo Vadis Pengaturan Regulatory Impact Analysis (Ria) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", Jurnal Legislasi Indonesia, 20, no. 2 (2023): 44-60, DOI: https://doi.org/10.54629/jli.v20i2.1012 , h.54-55 .

[53]Slamet - Riyanto, Febrian Febrian, Zen – Zanibar,"Bhinneka Tunggal Ika: Nilai Dan Formulasinya Dalam Peraturan Perundang-Undangan", Jurnal Legislasi Indonesia, 20, no. 2 (2023): 1-12, DOI: https://doi.org/10.54629/jli.v20i2.993 , h. 5-6.

legislasi yang koruptif[54], dari beragamnya pendekatan *ex-ante* dan *ex-post facto* dimanfaatkan dalam pola institusi yang birokratis, tidak menuju pada pembenahan legislasi dan peningkatan kualitas legislasi, justru memicu terjadinya praktik penyimpangan penyelenggaraan negara dengan memanfaatkan beragamnya pola pendekatan yang dijadikan komoditi ekonomi dan komoditi politik bagi oknum dalam birokrasi negara.

Kelima, potensi egosektoral dan proses yang tidak efektif maupun tidak efisien[55], hingga potensi hambatan dalam kemampuan produk legislasi untuk menjawab kebutuhan hukum masyarakat selekasnya, disebabkan kompleks dan beragamnya ruang penerapan *ex-ante* dan *ex-post facto* dalam perannya dalam filterisasi produk legislasi[56], bukan menciptakan produk yang berkualitas dan komprehensif holistik, justru tercipta produk hukum dengan ketertinggalan dan tidak didasarkan perhitungan ekonomis penganggaran yang berkonformitas dengan produk legislasi yang dihasilkan.

Keenam, belum dimilikinya institusi tunggal yang menjadi pusat pengelolaan dan pembinaan legislasi di Indonesia, dalam hal ini amanat dari salah satu UU yang ada dalam delapan pendekatan *ex-ante* dan *ex-post facto* tidak dijalankan, memang terdapat usulan variatif lainnya semisal dengan membentuk Kementerian Legislasi dengan kewenangan khusus dalam bidang pembentukan perundang-undangan[57] dan pembinaan hukum, ataupun dengan varian diserahkan pada Kementerian Hukum dan HAM sepenuhnya dengan pola dan institusi yang ada atau dialihkan pada Kementerian Sekretariat Negara mewakili pihak pemerintah yang menjadi *co-legislator parties* dalam kegiatan *lawmaking* di parlemen.

---

[54] Anggono, Bayu Dwi & Rofi Wahanisa,"Corruption Prevention in Legislative Drafting in Indonesia", *WSEAS Transaction on Environment and Development*, 18 (2022): 172-181, DOI: https://doi.org/10.37394/232015.2022.18.19 , pp. 174-176.

[55] Adiputri, Ratih,"The empowerment of parliament in the transition from an authoritarian to a democratic regime: Indonesian experiences and problems", *Parliaments, Estates and Representation*, 38, no. 1 (2018): 49-62, DOI: https://doi.org/10.1080/02606755.2018.1427319 , pp. 55-58.

[56] Charlotte Setijadi (2021) The Pandemic as Political Opportunity: Jokowi's Indonesia in the Time of Covid-19, *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 57(3), 297-320, DOI: https://doi.org/10.1080/00074918.2021.200434, pp. 305-308.

[57]Rachmat Trijono, 2022, *Politik Hukum: Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan*, Cetakan Pertama, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, h. 97-98.

Ketujuh, ketiadaan *grand design* untuk perwujudan kerangka legislasi yang baik di Indonesia, kendatipun tersebarnya pendekatan *ex-ante* dan *ex-post facto* yang dikembangkan pemerintah, tidaklah mencerminkan langkah yang memadai dalam mendorong reformasi[58] dan pembenahan legislasi nasional, hal ini juga diperburuk dengan ketiadaan alas pengaturan lanjutan dalam tataran peraturan organik pelaksana/ *secondary laws* yang menjadi derivasi dari perundang-undangan krusial, seperti UU PPP maupun UU Ciptaker khususnya terkait mekanisme *ex-ante* dan *ex-post facto.*

Berdasar pada ketujuh faktor atau diskursus yang tampak dalam penerapan pendekatan *ex-ante* dan *ex-post facto* tersebut haruslah ditempatkan dalam konteks tidak hanya berfokus atas peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku melalui aspek pelaksanaan, penegakan, penafsiran hingga penyelesaian sengketa yang timbul dari padanya, namun juga peraturan perundang-undang yang belum jadi, yang sedang atau akan direncanakan, dirancang, disusun, dirumuskan, dan dibentuk[59], sehingga mendukung pada kemaslahatan masyarakat dan mengakselerasi pembangunan nasional, sembari mewujudkan pembenahan legislasi nasional dengan *output* berbasis jaminan kualitas legislasi tersebut[60] melalui optimalisasi pendekatan *ex-ante* dan *ex-post facto*.

C. Penutup

Problematik legislasi di Indonesia dapat dilihat baik dari sisi kuantitas legislasi maupun kualitas legislasi, dalam hal ini keberadaan pendekatan *ex-ante* dan *ex-post facto* dalam perkembangan kontemporer dipandang mampu diterapkan dalam pembenahan legislasi domestik kaitannya dengan proses legislasi dan siklus kebijakan domestik, proses legislasi yang efisien dan efektif, keterpenuhan secara prosedural formal maupun substansi legislasi

---

[58]Rodes Ober Adi Guna Pardosi, "Sinergitas Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah Dalam Perumusan Kebijakan", Jurnal Legislasi Indonesia, 20, no. 2 (2023): 61-75, DOI: https://doi.org/10.54629/jli.v20i2.1015, h. 69-72.

[59]Bayu Dwi Anggono, 2014, *Perkembangan Pembentukan Undang-undang di Indonesia*, Cetakan Pertama, Konstitusi Press, Jakarta, h. xvi, 282-284, 286-287.

[60]Popelier, Patricia,"The role of courts in legislative policy diffusion and divergence", The Theory and Practice of Legislation, 3, no. 3 (2015): 315-331, DOI: https://doi.org/10.1080/20508840.2015.1131058 , pp. 323-325.

merepresentasikan kehendak rakyat, hingga kesinambungan dan penghindaran terhadap pelbagai potensi persoalan hukum. Kendatipun demikian, penerapan praktik *ex-ante* dan *ex-post facto* dalam legislasi nasional diperhadapkan dengan beragamnya pendekatan *ex-ante* dan *ex-post facto* yang mendorong sejumlah aspek-aspek faktor yang perlu dicermati kembali dalam pembenahan legislasi nasional. Kedepan, perlu dipikirkan kembali terkait integrasi sistem legislasi nasional yang sifatnya siklikal dan komprehensif, serta menjangkau seluruh aspek-aspek pembaharuan dalam sistem hukum nasional kaitannya dengan *lawmaking process* maupun penerapan *ex-ante* dan *ex-post facto* yang terintegrasi dalam sistem legislasi nasional.

Daftar Pustaka

Adiputri, Ratih,"The empowerment of parliament in the transition from an authoritarian to a democratic regime: Indonesian experiences and problems", *Parliaments, Estates and Representation*, 38, no. 1 (2018): 49-62, DOI: https://doi.org/10.1080/02606755.2018.1427319.

Anggono, Bayu Dwi, 2014, *Perkembangan Pembentukan Undang-undang di Indonesia*, Cetakan Pertama, Konstitusi Press, Jakarta.

Anggono, Bayu Dwi & Rofi Wahanisa,"Corruption Prevention in Legislative Drafting in Indonesia", *WSEAS Transaction on Environment and Development*, 18 (2022): 172-181, DOI: https://doi.org/10.37394/232015.2022.18.19.

Arsil, Fitra, Ariesty Tri Mauleny & Ryan Muthiara Wasti, "Law Making Activities during Lame Duck Sessions in Indonesia (1997-2020)", *Parliamentary Affairs,* 76, no. 2(2023): 421-442.

Asrinaldi, Mohammad Agus Yusoff, & Zamzami Abdul Karim, "Oligarchy in the Jokowi government and its influence on the implementation of legislative function in Indonesia", *Asian Journal of Comparative Politics* 7, no. 2(2022); 189-203, DOI: https://doi.org/10.1177/2057891121995564.

Atmaja, Gede Marhaendra Wija, et.al., 2022, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Cetakan Pertama, Denpasar, Swasta Nulus.

Bar-Siman-Tov, Ittai. "Mending the legislative process–the preliminaries." *The Theory and Practice of Legislation* 3.3 (2015): 245-256.

Bedner, Adriaan, "Indonesian legal scholarship and jurisprudence as an obstacle for transplanting legal institutions", *Hague Journal on the Rule of Law*, 5, no. 2(2013): 253-273.

Braithwaite, John, Cary Coglianese, and David Levi-Faur, 2007, "Can legislation and governance make a difference?", *Regulation & Governance*, 1(1), DOI: https://doi.org/10.1111/j.1748-5991.2007.00006.x, 1-6.

Braithwaite, John, Cary Coglianese, and David Levi-Faur, 2008, Change and challenge in legislation and governance, *Regulation & Governance*, 2(4), DOI: https://doi.org/10.1111/j.1748-5991.2008.00049.x, 381.

Butt, Simon & Prayekti Murharjanti, "What constitutes compliance? Legislative responses to Constitutional Court decisions in Indonesia", *International Journal of Constitutional Law*, 20, no. 1(2022): 428-453, DOI: https://doi.org/10.1093/icon/moac014.

Drinóczi, Tímea. "Concept of quality in legislation—revisited: matter of perspective and a general overview." *Statute Law Review* 36.3 (2015): 211-227.

Fransiska, Priskila & Elisabeth Yulia, "Pandangan Hukum Progresif terhadap Penerapan Metode Omnibus Law di Indonesia", *Sapientia et Virtus*, 6, no. 1 (2021); 1-18.

Harijanti, Susi Dwi &Tim Lindsey, "Indonesia: General elections test the amended Constitution and the new Constitutional Court", *International Journal of Constitutional Law*, 4, no. 1(2006): 138-150, DOI: https://doi.org/10.1093/icon/moi055.

Hermanto, Bagus & Nyoman Mas Aryani, 2021, "Omnibus legislation as a tool of legislative reform by developing countries: Indonesia, Turkey and Serbia practice", *Theory and Practice of Legislation* 9(3): 425-450, DOI: https://doi.org/10.1080/20508840.2022.2027162.

Hermanto, Bagus, "Discover Future Prospect of Indonesia Criminal Law Reform: Questioning Adat Criminal Law existence, Material and Formal Legislation, and Constitutional Court Decision Frameworks", *Paper* was presented at International Seminar Faculty of Law Udayana University and Melbourne Law School, 17 June 2021, 1-20.

Hermanto, Bagus, 2022," Refleksi terhadap Perubahan Undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan". *Majalah Konstitusi* Edisi Juni 2022 Nomor 184, 8-10.

Hermanto, Bagus "Formulasi Pengaturan Undang-undang Berbasis Omnibus Legislation terhadap Penguatan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20, no. 1(2023): 292-306.

Bagus Hermanto, 2023, "Deliberate legislative reforms to improve the legislation quality in developing countries: case of Indonesia", The Theory and Practice of Legislation, 11(1), 1-31, DOI: https://doi.org/10.1080/20508840.2022.2080392.

Hutchinson, Terry, "The doctrinal method: Incorporating interdisciplinary methods in reforming the law", *Erasmus Law Review*, 8, no. 3 (2015): 130-138, DOI: https://doi.org/10.5553/ELR.000055.

Ismail, M. H., and Ahmad Sofwani. "Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik." *JRP (Jurnal Review Politik)* 6.2 (2016): 195-224.

Ittai Bar-Siman-Tov, 2018,"Temporary legislation, better regulation, and experimentalist governance: An empirical study", *Regulation & Governance*, 12, no. (2), 192-219, DOI: https://doi.org/10.1111/rego.12148.

Keputusan Deputi Hukum, Advokasi dan Supervisi Regulasi BPIP Nomor 1 Tahun 2020.

Kiss, Rebeka. "Ulrich Karpen and Helen Xanthaki (Eds.): Legislation in Europe–A Country by Country Guide." *International Journal of Parliamentary Studies* 2.2 (2022): 329-334.

Kosti, Nir, David Levi-Faur, & Guy Mor (2019) Legislation and legislation: three analytical distinctions, *The Theory and Practice of Legislation*, 7(3), DOI: https://doi.org/10.1080/20508840.2019.1736369, 169-172.

Kurniawan, Luthfi J., dan Mustafa Lutfi, 2016, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Cetakan Kedua - Edisi Revisi, Malang: Setara Press.

Miladmahesi, Rosita, Wicipto Setiadi, Diani Sadiawati & Handar Subhandi Bakhtiar, "The Possibility of the Implementation of Fast-Track Legislation in Indonesia", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 10, no. 1 (2023): 101-121.

Mousmouti, Maria, Operationalising Quality of Legislation through the Effectiveness Test, *Legisprudence*, (2012) 6(2), DOI: https://doi.org/10.5235/175214612803596686, 191-200.

Nainggolan, Poltak Partogi & Riris Katharina,"Poor Post-Legislative Scrutiny of Security Sector Reform and Its Impacts on Human Rigths and Civil-Military Relations in Indonesia", *Journal of Southeast Asian Human Rights*, 4, no. 1(2020): 23-51.

Nalle, Victor Imanuel W., Retno Dewi Pulun Sari & Martika Dini Syaputri, 2018,"Analisis Ex-Ante oleh Eksekutif terhadap Rancangan Undang-undang menuju Legislasi Berkualitas melalui Pendekatan Teknokrasi", *Arena Hukum*, 11, no. (1), 184-208, DOI: https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2018.01001.10.

Ng, Jefferson & Yudha Kurniawan,"The Parliament and Cooperative Oversight of the Indonesian Armed Forces: Why Civil-Military Relations in Indonesia is Stable but Still in Transition", *Armed Forces & Society*, *in-press* (2022): 1-38, DOI: https://doi.org/10.1177/0095327X221137281.

Nugraha, Purna Cita" Pembentukan Prinsip Jurisdiction to Prevent (Pre-Emptive Jurisdiction) dan Prinsip Aktif dalam Hukum Siber", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3, no. 1(2018): 43-60.

Pardosi, Rodes Ober Adi Guna, "Sinergitas Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah Dalam Perumusan Kebijakan", *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20, no. 2 (2023): 61-75, DOI: https://doi.org/10.54629/jli.v20i2.1015.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015.

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018.

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2015.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 40 Tahun 2016.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2017.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2019.

Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2020.

Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2020.

Popelier, Patricia,"The role of courts in legislative policy diffusion and divergence", The Theory and Practice of Legislation, 3, no. 3 (2015): 315-331, DOI: https://doi.org/10.1080/20508840.2015.1131058.

Prasetyo, Handoyo, "Reformasi Regulasi Melalui UU Cipta Kerja Sebagai Landasan Sinergitas Nasional Dalam Upaya Mengantisipasi Resesi Global", *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20, no. 1 (2023): 136-150, DOI: https://doi.org/10.54629/jli.v20i1.1034.

Ramdhani, Abdullah, and Muhammad Ali Ramdhani. "Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik." *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara* 11.1 (2017): 1-12.

Riyanto, Slamet, Febrian Febrian, Zen – Zanibar,"Bhinneka Tunggal Ika: Nilai Dan Formulasinya Dalam Peraturan Perundang-Undangan", Jurnal Legislasi Indonesia, 20, no. 2 (2023): 1-12, DOI: https://doi.org/10.54629/jli.v20i2.993.

Seidman, Ann, Robert B. Seidman, dan Nalin Abeyserkere, 2001, *Penyusunan Rancangan Undang-undang dalam Perubahan Masyarakat yang Demokratis*, Jakarta: Proyek ELIPS Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Seidman, Ann, and Robert B. Seidman, 2009, ILTAM: Drafting Evidence-based Legislation for Democratic Social Change, *Boston University Law Review*, Vol. 89, Iss. 4, 435-485.

Setiadi, Wicipto, 'Regulatory Reform in Support of Indonesia Advancement', *Italienisch*, 11(1) (2021), 180 at 185-186.

Setijadi, Charlotte, (2021) The Pandemic as Political Opportunity: Jokowi's Indonesia in the Time of Covid-19, *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 57(3), 297-320, DOI: https://doi.org/10.1080/00074918.2021.200434.

Shihata, Ibrahim F.I., 1997, Corruption - A General Review with an Emphasis on the Role of the World Bank, *Dickinson Journal of International Law*, 15(3), 451-467.

Shik Lee, Yong, "General Theory of Law and Development" *Cornell International Law Journal*, 50, Iss. 3, (2017), 428–430.

Sismans, Stjin, 2015,"Policy evaluation in the EU: The challenges of linking ex ante and ex post appraisal", *European Journal of Risk Regulation*, 6, no. (1), 6-26, DOI: https://doi.org/10.1017/S1867299X00004244.

Subawa, Made, et.al., 2022,"The Arrangement of Preventive and Evaluative Mechanism towards Regulatory and Statutory Laws Quality Improvement in Indonesia", *Paper* disampaikan dalam *Conference on Socio-Legal and Humanities Research,* 1-10.

Sudiarawan, Kadek Agus, Putu Edgar Tanaya & Bagus Hermanto, "Discover the legal concept in the sociological study", *Substantive Justice International Journal of Law*, 3, no. 1(2020): 94-108.

Suparmiatun, Emmy, *et.al.*, 2011, *Kajian Ringkas Pengembangan dan Implementasi Metode Regulatory Impact Analysis (RIA) untuk Menilai Kebijakan (Peraturan dan Non-Peraturan) di Kementerian PPN/Bappenas*, Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta.

Sururi, Ahmad. "Inovasi Kebijakan Publik (Tinjauan Konseptual dan Empiris)." *Sawala: Jurnal Administrasi Negara* 4.3 (2016).

Tambunan, Derwin, “The intervention of oligarchy in the Indonesian legislative process”, *Asian Journal of Comparative Politics*, 8, no. 2(2023), 637-653, DOI: https://doi.org/10.1177/20578911231159395.
Trijono, Rachmat, 2022, *Politik Hukum: Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan*, Cetakan Pertama, Papas Sinar Sinanti, Jakarta.
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang.
van Lochem, Peter, (2017) Legislation against the rule of law – an introduction, *The Theory and Practice of Legislation*, 5(2), 95-100, DOI: https://doi.org/10.1080/20508840.2017.1387729.
Wasti, Ryan Muthiara, Nisrina Irbah Sati, & Fatmawati,”Law-making in the time of pandemic as a new state of emergency in Indonesia”, *The Journal of Legislative Studies, in-press,* (2022): 1-22.
Wicaksono, Dian Agung, 2023,”Quo Vadis Pengaturan Regulatory Impact Analysis (Ria) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, Jurnal Legislasi Indonesia, 20, no. 2 (2023): 44-60, DOI: https://doi.org/10.54629/jli.v20i2.1012.
Wijaya, Mas Pungky Hendra & Mohammad Zulfikar Ali, “Legislation Impediments in Reorganising Government Bodies in Indonesia,”, *Bestuur*, 9, no. 1(2021): 1-12.
Yani, Ahmad, ”Problematika Pembentukan Produk Hukum Daerah Sebagai Indikator Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Menyebabkan Hyper Regulation Di Daerah”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20, no. 2 (2023): 132-144, DOI: https://doi.org/10.54629/jli.v20i2.1099.
Yusa, I Gede et.al., 2016,”Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945”, Setara Press, Malang.
Yusa, I Gede, Bagus Hermanto & Ni Ketut Ardani (2021). Law Reform as the Part of National Resilience: Discovering Hindu and Pancasila Values in Indonesia's Legal Development Plan, *Proceeding* on the International Conference for Democracy and National Resilience (ICDNR 2021), DOI: https://doi.org/10.2991/assehr.k.211221.001, 1-10.

Yusa, I Gede & Bagus Hermanto, 2022,"Dasar Alternatif Penataan Mekanisme Preventif dan Evaluatif: Komparasi dan Usulan Rekomendatif dalam Akselerasi Peningkatan Kualitas Legislasi dan Regulasi Nasional", *Makalah* disampaikan dalam Konferensi Nasional APHTN-HAN, pada 20 Mei 2022 di Hotel Aryaduta, Nusa Dua, Bali.

Yusliwidaka, Arnanda, Muhammad Ardhi Razaq Abqa & Satrio Ageng Rihardi. "The Development of Legal and Moral Relation thoughts and its Implementation to Indonesian Legislation System", *Literasi Hukum*, 6, no. 1(2022): 15-24.

Xanthaki, Helen. "Drafting manuals and quality in legislation: positive contribution towards certainty in the law or impediment to the necessity for dynamism of rules?." *Legisprudence* 4.2 (2010): 111-128.

Xanthaki, Helen. "An enlightened approach to legislative scrutiny: focusing on effectiveness." *European Journal of Risk Regulation* 9.3 (2018): 431-444.